



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUTANDI, tempat/tanggal lahir di Sungai Pinyuh tanggal 22 September 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, Alamat Sungai Pinyuh RT.008/RW.006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARRY SAKURIANTO, S.H. dan EKA AMIRZA, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, Peradi, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tanjung Raya II No. 88 LT.2, surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 Maret 2023 Nomor 60?SK/Leg/Pdt/2023/PN MPW, di yang selanjutnya sebagai**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,
2. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Pinyuh tanggal 22 September 1999, anak laki-laki, ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN, Sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1584 / 1999, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 22 Juli 1967, di Mempawah pada tanggal 27 september 1999 oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Portianak.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw



3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama SUTANDI.
4. Bahwa pada Surat kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinyuh 22 September 1999 anak laki-laki, ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN, terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal Kelahiran, Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca telah lahir di Sungai Pinyuh tanggal 8 September 1999 anak laki-laki, ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN sesuai dengan Dokumen Paspor Republik Indonesia yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Pontianak;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas kiranya ketua berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan /Kekeliruan penulisan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana pada Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1584 / 1999, yang dikeluarkan di di Mempawah pada tanggal 27 september 1999 oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Portianak, yang tertulis dan terbaca tempat dan tanggal lahir di Sungai Pinyuh 22 September 1999, anak laki-laki, ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran , Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca tempat dan tanggal lahir lahir Sungai Pinyuh 8 September 1999, anak laki-laki, ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat pada pinggiran Surat pada Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1584 / 1999, yang dikeluarkan di Mempawah pada tanggal 27 september 1999 oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, tentang perbaikan penulisan tanggal kelahiran tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102072209990001 tanggal 25 Juni 2018 atas nama Sutandi, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 1584/1999 tanggal 27 September 1999 atas nama Sutandi, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor C7379308 tanggal 4 November 2021 atas nama Sutandi, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102071206090010 tanggal 10 September 2018 atas nama kepala keluarga Tjhai Ciap Tin, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegel, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi Tjhai Ciap Tin**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Anak Kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan tanggal kelahiran anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa didalam Akta Kelahiran tertulis tanggal 22 September 1999 sebenarnya pemohon lahir pada tanggal 8 September 1999;
 - Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki untuk keperluan pekerjaan serta untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal Sungai Pinyuh RT.008/RW.006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon dahulu bekerja di Malaysia tetapi Sekaran sudah tidak lagi dan sedang pengangguran;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) anak dan pemohon merupakan anak ke 2 (dua);
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan pemohon ingin merubah tanggal kelahiran didalam Akta Kelahiran;
- 2. **Saksi Asun**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Anak Kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan tanggal kelahiran anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa didalam Akta Kelahiran tertulis tanggal 22 September 1999 sebenarnya pemohon lahir pada tanggal 8 September 1999;
 - Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki untuk keperluan pekerjaan serta untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal Sungai Pnyuh RT.008/RW.006, Kelurahan Sungai Pnyuh, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon dahulu bekerja di Malaysia tetapi Sekaran sudah tidak lagi dan sedang pengangguran;
 - Bahwa saksi memiliki 5 (lima) anak dan pemohon merupakan anak ke 2 (dua);
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan pemohon ingin merubah tanggal kelahiran didalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohonkan merubah tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis lahir di Sungai Pnyuh tanggal 27 September 1999 anak laki-laki ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN dan dirubah menjadi lahir di Sungai Pnyuh tanggal 8 September 1999, anak laki-laki ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan Pemohon beralamat Sungai Pinyuh RT.008/RW.006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, yang merupakan Wilayah Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga memuat data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satunya mengenai tanggal dan tahun kelahiran, sehingga perubahan tanggal lahir Pemohon yang dimohonkan dalam perkara a quo juga termasuk peristiwa penting yang dialami penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 56 telah menerangkan bahwa Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1584/1999 tanggal 27 September 1999 atas nama Sutandi dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat, diketahui alasan perbaikan tanggal lahir Pemohon disebabkan untuk menyesuaikan dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa demi demi tertib administrasi kependudukan agar tidak lagi terjadi perbedaan data perseorangan pada Pemohon di dalam beberapa dokumen penting lainnya yang Pemohon miliki di masa yang akan datang, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan pergantian tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran a quo dari yang tertulis lahir di Sungai Pinyuh tanggal 22 September 1999 anak laki-laki ke satu luar kawin dari KU

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHUI PHIN menjadi lahir di Sungai Pinyuh tanggal 8 September 1999 anak laki-laki ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan wajib dilaporkan penduduk ke Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon pada pokoknya bertujuan agar salinan sah dari penetapan pengadilan disampaikan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mempawah, maka petitum tersebut dikabulkan dengan memberikan kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tersebut yang perubahan redaksinya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sungai Pinyuh tanggal 22 September 1999 anak laki-laki ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN dirubah menjadi nama Sungai Pinyuh tanggal 8 September 1999 anak laki-laki ke satu luar kawin dari KU TJHUI PHIN yang mana sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 1584/1999 tertanggal 27 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pontianak;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Yeni Erlita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 24 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penetapan telah dikirim ke system Informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANNY PUSPASARI, S.H. M.H.

YENI ERLITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
. Panggilan	: E-Court
. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
. Materai	: Rp 10.000,00
. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Mpw